

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan *Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung* disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi pemerintah daerah dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan ;

#### **a. Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercaya kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

#### **b. Manajemen**

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi (intergenerational equity).

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

### **Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumberdaya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.

- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional, asset, kewajiban, ekuitas dan arus kas pemerintah daerah.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- (1) Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
- (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
- (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

- (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
- (6) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- (7) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
- (9) Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- (10) Peraturan Bupati Badung Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor : 32 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- (11) Peraturan Bupati Badung Nomor : 15 tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Badung Nomor : 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

## **1.2 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas laporan Keuangan antara lain ;

1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang lainnya; Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
5. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
6. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Adapun format penyusunan catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

## Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja

## Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangandan pencapaian target kinerja APBD Perangkat Daerah

- 2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2. Kebijakan Keuangan.
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

## Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Satuan Polisi Pamong Praja

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Satuan Polisi Pamong Praja
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

#### Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah.
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Satuan Polisi Pamong Praja .
- 4.5. Kebijakan Akuntansi Tertentu

#### Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja

##### 5.1. LRA

###### 5.1.1 Pendapatan LRA

###### 5.1.2 Belanja

##### 5.2. LO

###### 5.2.1 Pendapatan – LO

###### 5.2.2 Beban

###### 5.2.3 Kegiatan Non operasional

###### 5.2.4 Pos Luar biasa

##### 5.3. Laporan Perubahan Ekuitas

###### 5.3.1 Perubahan Ekuitas

##### 5.4. Neraca

###### 5.4.1. Aset

###### 5.4.2. Kewajiban

#### 5.4.3. Ekuitas

## Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Satuan Polisi Pamong Praja

### BabV Penutup





## **BAB II**

### **Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

#### **2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional**

Ekonomi makro dan ekonomi mikro merupakan bagian dari ekonomi teori. Ekonomi teori yaitu ilmu ekonomi yang bertugas menerangkan hubungan peristiwa-peristiwa ekonomi dan kemudian merumuskan hubungan tersebut dalam suatu hukum ekonomi atau teori ekonomi.

Ekonomi makro adalah salah satu bidang ilmu ekonomi yang melihat dan menganalisis kegiatan ekonomi di suatu Negara dengan analisis yang bersifat menyeluruh (agregat). Hal itu sejalan dengan pengertian makro, yakni besar dan menyeluruh.

Kondisi Ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak dan tingkat suku bunga.

##### **2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB )**

Kegiatan perekonomian yang secara langsung juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Badung. Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut yakni tingkat pertumbuhan ekonomi dan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Badung. Kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan meningkat apabila terjadi peningkatan PDRB riil yang juga disebut pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Indikator PDRB, perekonomian Badung berada pada kondisi yang sangat baik. Perkembangan ekonomi makro Kabupaten Badung dalam lima tahun terakhir hingga Tahun 2020, masih memperlihatkan perkembangan yang positif. Sektor riil Kabupaten Badung juga menunjukkan perkembangan yang baik dan hal ini tidak terlepas dari peran stabilitas dan perkembangan kondisi ekonomi makro Kabupaten Badung yang baik. Perkembangan positif yang dialami sektor riil Badung ini berimplikasi terhadap peningkatan, dan Badung merupakan Kabupaten yang masuk dalam

golongan Kabupaten yang memiliki pendapatan tinggi di Indonesia. Dalam kurun waktu lima Tahun terakhir ini PDRB Kabupaten Badung baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan mengalami perkembangan yang signifikan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2020 sebesar 23,556 triliun rupiah sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan sebesar 7,665 triliun rupiah. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 8,21 persen dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan sebesar 6,75 persen.

### **2.1.2 Pendapatan Perkapita**

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan perkapita yakni angka yang diperoleh dari pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan Tahun PDRB tersebut. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Badung Tahun 2020 sebesar 39,08 juta rupiah per tahun mengalami peningkatan sebesar 9,68 persen dari Tahun 2020 sebesar 36,72 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pendapatan perkapita Kabupaten Badung meningkat sebesar 3,06 juta rupiah atau lebih besar dibandingkan dengan UMK Kabupaten Badung pada Tahun yang sama.

### **2.1.3 INFLASI**

Harga barang di setiap negara / daerah akan mengalami kenaikan dari waktu ke waktu, salah satu penyebabnya ialah inflasi. Inflasi ialah keadaan dimana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam kurun waktu tertentu secara terus menerus. Inflasi merupakan salah satu tantangan berat bagi stabilitas pertumbuhan ekonomi, namun penurunan laju inflasi dalam tingkat tertentu malah akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Maka dari itu daerah perlu menargetkan tingkat inflasinya agar laju pertumbuhan ekonominya stabil.

Pada Tahun 2020 tingkat inflasi di Kabupaten Badung sebesar 7,67 persen lebih rendah dari tingkat inflasi Nasional yakni 8,38 persen. Untuk Tahun 2020 tingkat inflasi kabupaten Badung sebesar 7,31 lebih rendah dari tingkat inflasi Nasional yakni 8,36 persen. Berfluktuasinya laju inflasi Kabupaten Badung antara lain disebabkan oleh adanya perubahan keadaan alam, hari raya keagamaan, perayaan tutup tahun, perubahan standar harga barang dan jasa seperti listrik

dan bahan bakar minyak. Apabila jarak tingkat inflasi tiap Tahun terlalu jauh atau terlalu berfluktuatif akan menyebabkan terhambatnya proses perdagangan dan pengambilan keputusan investasi investor.

## **2.2 Kebijakan Keuangan**

Dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2020, beberapa arah dan kebijakan keuangan yang ditempuh antara lain :

- 1) Arah dan kebijakan umum bagian pendapatan adalah sebagai berikut ;
  - a.Mengevaluasi Peraturan Daerah yang mengatur pendapatan sesuai kondisi di lapangan.
  - b.Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan sarana prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sesuai potensi yang ada.
  - c.Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
  - d.Mengembangkan koordinasi secara sinergis antara satuan kerja terkait di bidang pendapatan daerah.
- 2) Arah dan kebijakan umum bagian belanja adalah sebagai berikut :
  - a.Belanja daerah diupayakan untuk peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
  - b.Belanja daerah pada tiap kegiatan disertai tolok ukur dan target kinerjanya.
  - c.Belanja daerah dialokasikan untuk melaksanakan program, kegiatan sesuai dengan perencanaan strategis masing-masing satuan kerja dan mengakomodasikan nilai-nilai yang berkembang dalam situasi yang berubah (dinamis).
  - d.Belanja daerah dialokasikan secara efisiensi dan efektif mewujudkan sasaran kinerja.
- 3) Arah dan kebijakan umum bagian pembiayaan adalah sebagai berikut :
  - a.Penerimaan pembiayaan diupayakan berasal dari jenis penerimaan yang tidak membebani daerah.

- b. Pengeluaran pembiayaan diupayakan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah serta memenuhi kewajiban daerah yang segera harus dipenuhi.
- c. Pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan pembayaran hutang yang harus diselesaikan.

### **2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja**

Berdasarkan kondisi dan permasalahan pembangunan Kabupaten Badung serta untuk mewujudkan adanya peningkatan pembangunan dikaitkan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung tahun 2020 dan sejalan dengan kebijakan pemerintah yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020, maka dirumuskan sasaran dan arah kebijakan sebagai berikut :

Adapun tugas pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu tugas-tugas bupati dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Kebijakan pemerintah daerah lainnya.

Fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara RI, PPNS Daerah, adan/atau aparaturnya lainnya.
- e. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Peraturan Bupati.
- f. Pelaksanaan tugas lainnya.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Formula	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Bagian Penanggung Jawab
1	Terwujudnya ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dibagi seluruh pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada kali 100%	1.Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dibagi seluruh pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada kali 100%	Jumlah indikasi pelanggaran Perda dan Perkada yang dapat dicegah dibagi indikasi pelanggaran Perda dan Perkada kali 100%	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol.PP Kab. Badung
				Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Pengaduan Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dibagi seluruh pengaduan pelanggaran Perda dan	Bidang Penegakan Perda dan Perkada Satpol.PP Kab. Badung

						Perkada kali 100%	
					Persentas e pelangga ran penyakit masyarak at yang tertanga ni dalam jangka waktu 1 hari	Jumlah pelanggar an penyakit masyaraka t yang diselesaik an dibagi jumlah pelanggar an penyakit masyaraka t x 100 %	Bidang Penegakan Perda dan Perkada Satpol.PP Kab. Badung
					Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 pendudu k	Jumlah Polisi Pamong Praja dibagi jumlah penduduk x 10.000	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentrama n Masyarakat Satpol.PP Kab. Badung
					Persenta se Event Pariwisat a yang mendapa tkan pengama nan	Jumlah Event Pariwisata yang di laksanaka n di bagi jumlah Event yang telah mendapat kan pengaman	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentrama n Masyarakat Satpol.PP Kab. Badung

				Meningkatkan Perlindungan Masyarakat	Persentase anggota Satlinmas yang terlatih menangan ni bencana	an kali 100%  Jumlah Anggota Satlinmas yang terlatih menangan i bencana di bagi jumlah anggota Satlinmas kali 100%	Bidang perlindungan masyarakat masyarakat Satpol. PP Kab. Badung
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang good government	Cakupan kehadiran ASN	Daftar Kehadiran Pegawai Tahun N	Meningkatkan disiplin pegawai	Persentase pegawai yang hadir tepat waktu	Jumlah pegawai yang hadir tepat waktu dibagi jumlah seluruh pegawai dikali 100%	Sekretariat Satpol. PP Kab. Badung
		Predikat AKIP	Hasil evaluasi AKIP Tahun ke 5	Meningkatkan implementasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP	Hasil evaluasi AKIP Tahun Ke N	Sekretariat Satpol. PP Kab. Badung
		Cakupan realisasi keuangan	Persentase realisasi keuangan	Meningkatkan tata kelola	Persentase realisasi	Jumlah Realisasi BL + BTL	Sekretariat Satpol. PP Kab. Badung

				keuangan yang efektif dan efisien	belanja langsung dan tidak langsung	dibagi Jumlah total anggaran X 100%	
--	--	--	--	---	--	---	--

#### 2.4.1. Visi dan Misi

Sesuai dengan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung yakni :

##### a) Visi :

**“Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan**

***Tri Hita Karana Menuju Masyarakat Yang Maju, Damai Dan Sejahtera*”**

##### b) Misi :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.



8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.
9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

#### **2.4.2 Tujuan dan Sasaran**

Untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut diatas, dan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung, maka tujuan dan sasaran yang ditetapkan adalah :

##### **a. Tujuan**

1. Meningkatkan kualitas SDM perencanaan melalui pendidikan dan pelatihan
2. Meningkatkan ketersediaan SDM sesuai dengan disiplin ilmu terkait dengan tugas pokok dan fungsi.
3. Mengoptimalkan penerapan perangkat system insentif dan disinsentif bagi SDM Perencana.
4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum di Kab. Badung.
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk melaksanakan Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum di Kab. Badung.
6. Meningkatkan koordinasi internal dalam Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum
7. Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum
8. Menyusun basis data yang lengkap guna mendukung Upaya Peningkatan keamanan dan Ketertiban Umum
9. Menyusun dokumen perencanaan peningkatan keamanan dan ketertiban umum yang menyeluruh dan terpadu.

##### **b. Sasaran**

1. Tercapainya kualitas SDM yang memadai di bidang Aparatur Pemerintahan.
2. Tersedianya SDM yang mencukupi di bidang Aparatur Pemerintahan yang sesuai dengan disiplin ilmu terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3. Tercapainya sistem insentif dan disinsentif yang obyektif.
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang mencukupi di bidang Keamanan dan Ketertiban.
5. Tercapainya kualitas sarana dan prasarana yang memadai di bidang Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum.
6. Tercapainya koordinasi internal yang optimal dalam Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung
7. Tercapainya koordinasi yang optimal antar instansi dalam Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Badung.
8. Tersusunnya basis data perencanaan peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum
9. Tersusunnya dokumen perencanaan peningkatan keamanan dan ketertiban umum Kab. Badung yang menyeluruh dan terpadu.

#### **2.4.3. Rencana Kinerja**

Setelah ditetapkan tujuan maupaun sasaran, lebih lanjut perlu adanya program dan kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut.

Pelaksanaan program dan kegiatan kebijaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung dalam melaksanakan kegiatan pengamanan perda yaitu :

- a. Memberi kesempatan kepada pegawai untuk meningkatkan kualitasnya di bidang pemahaman tugas tugas dan fungsi pokok melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Mengalokasikan dan mendistribusikan secara tepat SDM yang mempunyai bidang keahlian yang sesuai dengan tupoksi.
- c. Meningkatkan kinerja pegawai dengan penerapan sistem insentif dan disinsentif yang obyektif
- d. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

- f. Menyediakan “ruang / wadah” untuk peningkatan koordinasi internal.

## BAB III

### Ikhtisar Pencapaian Ikhtisar Keuangan

#### 3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020 secara keseluruhan sebesar Rp. 42.349.381.429,82

Berikut disajikan gambaran realisasi APBD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung tahun anggaran 2020.

Tabel.3.1

Realisasi Pendapatan dan Belanja LRA Per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Pendapatan	0.00	23.661.886,74	0,00	10.580.406,97
Belanja	42.349.381.429,82	39.661.268.652,00	93,39	33.737.981.047,00
Surplus/Defisit	(42. 349.381.429,82)	(39.637.606.765,26)	93,39	(33.727.400.640,03)
Pembiayaan	(42. 349.381.429,82)	(39.637.606.765,26)	93,39	(33.727.400.640,03)

Capaian pendapatan tahun 2020 sebesar Rp. 23.661.886,74 sedangkan tahun 2019 realisasi pendapatan sebesar Rp. 10.580.406,97 terjadi kenaikan sebesar Rp. 13.081.479,77 atau 44.71 %

Komponen pendapatan terdiri dari :

Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	0,00	23.661.886,74	44.71	10.580.406,97
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>23.661.886,74</b>	<b>44.71</b>	<b>10.580.406,97</b>

Komponen lain-lain PAD terdiri dari :

Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah - LO	0,00	23.661.886,74	44.71	10.580.406,97
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>23.661.886,74</b>	<b>44.71</b>	<b>10.580.406,97</b>

Capaian bagian belanja sebesar 93,39% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Realisasi belanja Tahun 2020 dan Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Belanja Tidak langsung	24.316.146.954,-	22.922.193.789,-	94,26	27.661.959.404,-
2	Belanja Langsung	18.033.234.476,82	16.739.074.863,-	92,82	6.077.981.643,-
	<b>Jumlah</b>	<b>42.349.381.429,82</b>	<b>39.661.268.652,00</b>	<b>93,65</b>	<b>33.739.941.047</b>

--	--	--	--	--	--

Realisasi belanja tidak langsung tahun 2020 sebesar Rp 24.316.146.954,- atau sebesar 94,26% dari anggaran Rp. 24.316.146.954,- mengalami penurunan sebesar Rp. 4.739.765.615,- dibandingkan dengan tahun 2019.

Komponen belanja tidak langsung terdiri dari :

Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Belanja Pegawai	24.316.146.954,-	22.922.193.789,-	94,27	27.661.959.404,-
<b>Jumlah</b>	<b>24.316.146.954,-</b>	<b>22.922.193.789,-</b>	<b>94,27</b>	<b>27.661.959.404,-</b>

Komponen belanja pegawai terdiri dari :

Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Belanja gaji dan tunjangan	12.500.412.145,-	11.703.460.007,-	94,27	11.427.042.097,-
Tambahan Penghasilan PNS	11.815.734.809,-	16.739.074.863,-	92,82	16.234.917.307,-
<b>Jumlah</b>	<b>24.316.146.954,-</b>	<b>22.922.193.789,-</b>	<b>94,27</b>	<b>33.748.738.547,-</b>

Realisasi anggaran belanja langsung tahun 2020 sebesar 16.739.074.863,- dari anggaran Rp. 18.033.234.475,82 mengalami kenaikan sebesar Rp 10.663.053.220,- dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 6.076.021.643,-

Komponen belanja tidak langsung terdiri dari :

Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Belanja Pegawai	24.316.146.954,-	22.922.193.789,-	94,27	27.661.959.404,-
<b>Jumlah</b>	<b>24.316.146.954,-</b>	<b>22.922.193.789,-</b>	<b>94,27</b>	<b>27.661.959.404,-</b>

Komponen belanja langsung terdiri dari :

Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Belanja barang dan Jasa	17.670.634.175,82	16.434.423.913,-	93	6.076.021.643,-
Belanja Modal	6.665.000,-	5.886.000,-	88,30	-
<b>Jumlah</b>	<b>17.677.299.175,82</b>	<b>16.440.309.913,-</b>	<b>93</b>	<b>6.076.021.643,-</b>

Komponen barang dan jasa terdiri dari :

Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Belanja Jasa Telepon	10.000.000,-	2.345.415,-	23.45	7.740.101,-
Belanja Jasa Perizinan kendaraan dinas	26.300.000,-	18.652.180,-	70.92	22.070.040,-
Belanja jasa administrasi keuangan	3.960.000,-	3.824.000,-	96.57	3.867.000
Belanja Alat Tulis Kantor	21.600.602,30,-	21.375.100,-	98.96	30.107.180,-
Belanja cetak dan Penggandaan	18.167.551,38,-	14.901.910,-	82.02	24.614.000,-
Belanja komponen instalasi listrik	7.500.000,-	7.438.000	99.17	3.173.500,-

Belanja Bahan Bacaan	64.080.000,-	64.080.000,-	100	63.240.000,-
Belanja Makanan dan Minuman	2.910.000,-	1.782.500,-	61,25	11.820.000,-
Belanja Perjalanan Dinas	49.317.710,-	49.317.710,-	100	53.996.150,-
Belanja Dekorasi	-	-	89,50	7.807.200
Belanja BBM	213.570.000,-	188.575.000,-	88.30	213.269.600,-
Belanja Upacara Keagamaan	30.150.000,-	29.169.980,-	96.75	30.465.000,-
Belanja Jasa pegawai tidak tetap/non PNS	207.382.760,-	161.369.451,-	77,81	182.257.045
Belanja Peringatan HUT Pol.PP	75.803.146,88	75.088.300,-	99.06	-
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	121.970.000,-	121.240.000,-	99,96	250.500.440,-
Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor	6.000.000,-	6.000.000,-	99.40	6.000.000,-
Belanja Peralatan Kantor	29.750.000,-	24.874.617,-	83.61	27.636.877,-
Belanja Pakaian Dinas Upacara	30.000.000,-	-	0	35.200.000,-
Belanja Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	151.271.000,-	132.251.000,-	87,43	1.020.000,-



realisasi kinerja perangkat daerah				
Belanja AKIP	5.983.791,59,-	5.868.000,-	98.06	5931.800,-
Belanja dokumen perencanaan perangkat daerah	9.979.242,66,-	9.639.200,-	96.59	9.053.900,-
Belanja Pengamanan Pilkada dan Pilkel 2020	94.967.300,-	27.170.700,-	28.61	131.849.500,-
Monitoring dan Evaluasi sat.linmas	13.875.853,66	13.546.300,-	97.62	-
Belanja penanganan pengaduan masyarakat	49.073.314,86	22.704.400,-	97,62	52.329.600,-
Penerapan Disiplin oleh satlinmas dalam penerapan proses Covid-19 di Kabupaten Badung	8.231.332.080,-	7.728.872.500,-	93.90	-
Rapat Koordinasi Teknis Satlinmas di Kabupaten Badung	4.035.000,-		89,34	3.605.000,-
Monitoring dan Evaluasi Satlinmas desa/kelurahan di Kabupaten Badung	153.528.500,-		97,70	150.001.700,-
Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas dan	8.181.000,-		92,96	7.605.000,-

Ketrampilan dasar linmas				
Belanja Sipamanpadu	43.102.236,97,-	32.250.200,-	74,82	182,885,900,-
Belanja Penegakan Perda dan Perkada	2.119.504.739,79	1.848.870.700,-	87,23	1.938.752.000,-
Belanja Tipiring	20.638.738,60	19.848.870.700,-	93,07	98.335.700,-
Belanja pemberdayaan masyarakat tentang potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum	3.010.859,-	2.898.300,-	96,26	1.530.000,-
Belanja Operasi ketertiban umum	18.696.489,01	4.653.500,-	94,64	24.484.370,-
Pelatihan Kesemaptan	9.582.270,14	9.479.000,-	98,93	
Belanja Patroli Keamanan dan ketertiban umum	2.951.895.864,86	2.670.702.900,-	90,47	1.986.608.800,-
Belanja pengamanan berbagai acara/event	7.682.594,37	7.376.600,-	98,02	69.578.800,-
Sistem Penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan terhadap Covid-19	3.655.085.164,95	3.407.662.500,-	93,23	69.578.800,-
<b>Jumlah</b>	<b>17.670.634.175,82</b>	<b>16.434.423.913,-</b>	<b>92,82</b>	<b>6.077.981.643,-</b>

Komponen belanja modal terdiri dari :

Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Belanja Modal	6.665.900,-	5.886.000,-	88.30	-
<b>Jumlah</b>	<b>6.665.900,-</b>	<b>5.886.000,-</b>	<b>88.30</b>	<b>-</b>

Belanja langsung diatas digunakan untuk membiayai pelaksanaan program-program di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung, yang terinci sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Realisasi Belanja di Tiap-tiap Program tahun 2020 dan tahun 2019

NO	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2020 ( Rp.)	REALISASI 2020 (Rp.)	%	REALISASI 2019 (Rp)
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	721.804.074,56	637.919.546,-	88.38	765.746.156,-
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	164.385.900,-	158.000.617,-	96.12	284.137.317,-
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	30.000.000,-	-	-	35.200.000,-
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	24.458.123,80,-	23.026.200,-	92,73	1.020.000,-

5.	Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	157.254.791,59	138.119.000,-	87.83	329.231.900,-
6.	Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	9.979.242,66	9.639.200,-	96,59	9.053.900,-
7.	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	43.102.236,97,-	32.250.200	74.82	801.955.500,-
8.	Pemeliharaan Tibumtranmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	8.553.939.866,44,-	7.981.178.600,-	93.30	4.168.129.270,-
9.	Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	8.329.310.239,80	7.758.941.500,-	93.15	300.617.200,-,-
<b>TOTAL</b>		<b>42.349.381.429,82,-</b>	<b>39.637.606.765,26</b>	<b>93.60</b>	<b>6.076.021.643,-</b>

Dari program – program tersebut dapat diuraikan kegiatan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

## 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

### a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Masukan : Dana Rp. 10.000.000,00
- Keluaran : Tersedianya biaya jasa komunikasi Kantor
- Hasil : Terciptanya Kelancaran komunikasi dan berkoordinasi dalam pelaksanaan

tugas, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 2.345.415,00 atau 23.45%.

**b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**

- Masukan : Dana Rp. 26.300.000,00
- Keluaran : Tersedianya biaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
- Hasil : Terciptanya Kelancaran berkendara dalam pelaksanaan tugas, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 18.652.180,00 atau 70.92%

**c. Penyediaan jasa administrasi keuangan**

- Masukan : Dana Rp. 3.960.000,00
- Keluaran : Tersedianya Kelengkapan Administrasi berupa materai/benda post
- Hasil : Terwujudnya Ketertiban Administrasi Keuangan dalam Pelaksanaan Kegiatan dengan target 100%, terealisasi Rp 3.824.000,00 atau 96,57%.

**d. Penyediaan alat tulis kantor**

- Masukan : Dana Rp. 21.600.602,30
- Keluaran : Tersedianya kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor
- Hasil : Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kantor sesuai tupoksinya, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 21.375.100,00 atau 98,96%.

**e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**

- Masukan : Dana Rp. 18.167.551,38
- Keluaran : Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
- Hasil : Tersedianya kelengkapan administrasi kantor, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 14.901.910,00 atau 82.02%.

**f. Penyediaan komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor.**

- Masukan : Dana Rp. 7.500.000,00
- Keluaran : Tersedianya Kebutuhan komponen instalasi listrik, penerangan bangunan

kantor

- Hasil : Terwujudnya kebutuhan peralatan rumah tangga, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 7.438.000,00 atau 99,17%.

**g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**

- Masukan : Dana Rp. 64.080.000,00
- Keluaran : Tersedianya bahan media cetak yang mendukung pelaksanaan tugas
- Hasil : Terwujudnya peningkatan wawasan berpikir aparatur melalui media cetak, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 64.080.000,00 atau 100%.

**h. Penyediaan makanan dan minuman**

- Masukan : Dana Rp. 2.910.000,00
- Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai dan tamu
- Hasil : Tersedianya biaya untuk kebutuhan penyediaan makanan dan minuman harian pegawai dan tamu, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 1.782.500,00 atau 61.25%

**i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**

- Masukan : Dana Rp. 49.317.710,00
- Keluaran : Terwujudnya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
- Hasil : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 49.317.710,00 atau 100%.

**j. Penyediaan bahan dekorasi**

- Masukan : Dana Rp. 0,00
- Keluaran : Tersedianya bahan dekorasi kantor
- Hasil : Tersedianya bahan dekorasi, dengan target kinerja 0%, terealisasi Rp. 0,00 atau 0%

**k. Penyediaan bahan bakar kendaraan**

- Masukan : Dana Rp. 213.570.000,00
- Keluaran : Terlaksananya penyediaan bahan bakar kendaraan dinas
- Hasil : Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas operasional dalam pelaksanaan tugas, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 188.575.000,00 atau 88,30%.

**l. Penyediaan bahan upacara keagamaan**

- Masukan : Dana Rp. 31.500.000,00
- Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana upacara keagamaan
- Hasil : Terlaksananya upacara keagamaan, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 29.169.980,00 atau 88.30%.

**m. Penyediaan jasa pegawai tidak tetap**

- Masukan : Dana Rp. 197.095.064,00
- Keluaran : Tersedianya jasa pegawai tidak tetap
- Hasil : Tersedianya Jasa Pegawai Tidak Tetap, terealisasi Rp. 161.369.451,00 atau 81.87%.

**n. HUT Polisi Pamong Praja**

- Masukan : Dana Rp. 75.803.146,88
- Keluaran : Terlaksananya HUT Polisi Pamong Praja
- Hasil : Terlaksananya Hut Polisi Pamong Praja terealisasi Rp. 75.088.300,00 atau 99,06%

**2. Program Peningkatan Prasana dan Sarana Aparatur**

**a. Pengadaan peralatan kantor**

- Masukan : Dana Rp 6.665.900,00
- Keluaran : Tersedianya peralatan gedung kantor
- Hasil : Terwujudnya kebutuhan peralatan kantor, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 5.886.000,00 atau 88,30%

**b. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional**

- Masukan : Dana Rp. 121.970.000,00
- Keluaran : Kendaraan Dinas yang siap pakai
- Hasil : kinerja pegawai meningkat, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 121.240.000,00 atau 99,40%.

**c. Pemeliharaan perlengkapan kantor**

- Masukan : Dana Rp. 6.000.000,00
- Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan kantor
- Hasil : Terlaksananya perawatan perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 6.000.000,00 atau 100%.

**d. Pemeliharaan Peralatan Kantor**

- Masukan : Dana Rp. 29.750.000,00
- Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor
- Hasil : Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kantor, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 24.874.617,- atau 83,61%.

**3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

**a. Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya**



- Masukan : Dana Rp. 30.000.000,00
- Keluaran : Pakaian yang rapi
- Hasil : Terwujudnya pelayanan publik yang prima, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 0,00 atau 0 %.

#### **4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

##### **a. Pelatihan Kesemaptaan**

- Masukan : Dana Rp 9.582.270,14
- Keluaran : Terlaksanannya pelatihan bagi anggota Polisi Pamong Praja
- Hasil : Anggota polisi pamong praja mendapatkan ketrampilan dan menjaga stamina dengan target 100%, terealisasi Rp. 9.479.900,- atau 98.93%.

##### **b. Monitoring dan Evaluasi Sat.Linmas Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung.**

- Masukan : Dana Rp. 13.875.853,66
- Keluaran : Terpantaunya monitoring dan Evaluasi satlinmas desa/kelurahan di Kabupaten Badung
- Hasil : Monitoring dan Evaluasi satlinmas desa/kelurahan di Kabupaten Badung dengan lancar dengan target 100%, terealisasi Rp. 13.546.300,00 atau 97,62%.

#### **5. Program peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

##### **a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD**

- Masukan : Dana Rp. 151.271.000,-
- Keluaran : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Hasil : Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 132.251.000,00 atau 87.83%.

**b. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**

- Masukan : Dana Rp. 5.983.791,59
- Keluaran : Laporan akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja
- Hasil : Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi pamong Praja, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 5.868.000,- atau 98.06%.

**6. Program Perencanaan dan penganggaran SKPD**

**a. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja,RKA)**

- Masukan : Dana Rp.9.979.242,66
- Keluaran : Tersedianya RENSTRA,RENJA dan RKA SKPD
- Hasil : Tersusunnya RENSTRA,RENJA dan RKA SKPD dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp.9.639.200,00 atau 96,59%.

**7. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**

**a. Sistem Pengamanan Terpadu (SIPAMANPADU)**

- Masukan : Dana Rp 43.102.236,97
- Keluaran : Terlaksananya pengamanan terpadu di Mengwi, abiansemal,petang,Kuta Utara,Kuta,Kuta Selatan
- Hasil : Terlaksananya pengamanan terpadu di Mengwi, abiansemal,petang, Kuta Utara,Kuta,Kuta Selatan dengan target 100%, terealisasi Rp. 32.250.200,00 atau 74,82%.

**8. Program Pemeliharaan Tribuntranmas dan Pencegahan Tindak kriminal**

**a. Penegakan Perda dan Perkada**

- Masukan : Dana Rp. 2.004.688.499,79
- Keluaran : terlaksananya penegakan perda dan perkara
- Hasil : Terlaksananya penegakan perda dan perkara dengan target 100%, terealisasi Rp. 1.848.870.700,00 atau 92.23%.

**b. Pelaksanaan tindak pidana ringan (Tipiring)**

- Masukan : Dana Rp. 20.638.738,00
- Keluaran : terlaksananya tindak pidana ringan
- Hasil : Tertibnya masyarakat dengan tindak pidana ringan dengan target 100%, terealisasi Rp. 19.208.000,00 atau 93.07%

**c. Patroli Keamanan dan ketertiban Umum**

- Masukan : Dana Rp. 2.798.075.064,86
- Keluaran : terlaksananya Patroli keamanan dan ketertiban umum
- Hasil : Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman dan nyaman dengan adanya kegiatan patroli dengan target 100%, terealisasi Rp. 2.670.702.900,00 atau 95,45%.

**d. Pengamanan berbagai acara/event**

- Masukan : Dana Rp. 7.682.594,37
- Keluaran : terlaksananya pengamanan berbagai acara/event
- Hasil : Terlaksananya kegiatan event dengan lancar dengan target 100%, terealisasi Rp. 7.376.600,00 atau 96.02%.

**e. Operasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

- Masukan : Dana Rp. 18.696.489,01
- Keluaran : terlaksananya operasi ketertibsn umum dan ketentraman masyarakat
- Hasil : Terlaksananya kegiatan operasi ketertibsn umum dan ketentraman masyarakat dengan lancar dengan target 100%, terealisasi Rp.

4.653.500,00 atau 24.89%.

**f. Penanganan pengaduan masyarakat**

- Masukan : Dana Rp. 49.073.314,86
- Keluaran : Adanya Pengaduan Masyarakat
- Hasil : Pengaduan Masyarakat yang dieksekusi dengan target 100%, terealisasi Rp. 22.704.400,00 atau 46.27%

**g. Sistem Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Protokol Kesehatan terhadap Covid-19 di Kabupaten Badung**

- Masukan : Dana Rp. 3.655.085.164,95
- Keluaran : Terlaksananya Sistem Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Protokol Kesehatan terhadap Covid-19 di Kabupaten Badung
- Hasil : Adanya Sistem Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Protokol Kesehatan terhadap Covid-19 di Kabupaten Badung dengan target 100%, terealisasi Rp. 3.407.662.500,00 atau 93.23%

**9. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**

**a. Pemberdayaan masyarakat tentang potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum**

- Masukan : Dana Rp. 3.010.859,80
- Keluaran : Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat tentang potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum
- Hasil : Adanya Pemberdayaan masyarakat tentang potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum dengan target 100%, terealisasi Rp. 2.898.300,00 atau 96.26%.

#### **b. Pemantauan Pengamanan Menjelang Pilkada dan Pilkel Tahun 2020**

- Masukan : Dana Rp. 94.967.300,00
- Keluaran : Terlaksananya Pemantauan Pengamanan Menjelang Pilkada dan Pilkel Tahun 2020
- Hasil : Pemantauan Pengamanan Menjelang Pilkada dan Pilkel Tahun 2020 dengan lancar dengan target 100%, terealisasi Rp. 27.170.700,00 atau 28.61%.

#### **c. Penerapan Disiplin oleh Satlinmas dalam penerapan Prokes Covid-19 di Kabupaten Badung**

- Masukan : Dana Rp. 8.231.332.080,00
- Keluaran : Terlaksananya Penerapan Disiplin oleh Satlinmas dalam penerapan Prokes Covid-19 di Kabupaten Badung
- Hasil : Penerapan Disiplin oleh Satlinmas dalam penerapan Prokes Covid-19 di Kabupaten Badung dengan lancar dengan target 100%, terealisasi Rp. 7.728.872.500,00 atau 93.90%.

### **3.2 Hambatan dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Target yang telah ditetapkan**

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan :

Pada belanja langsung ada beberapa belanja yang capaiannya kurang dari 75% antara lain :

1. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik, terealisasi sebesar Rp. 2.345.415,- atau 23.45% dari anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-. Hal ini disebabkan karena pengamprahan sesuai dengan kebutuhan.
2. Belanja Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional terealisasi sebesar Rp. 18.652.180,- atau 70.92% dari anggaran sebesar Rp. 26.300.000,- Hal ini disebabkan karena pengamprahan sesuai dengan kebutuhan.

3. Belanja makanan dan minuman terealisasi sebesar Rp. 1.782.500,- atau 61.25% dari anggaran sebesar Rp. 2.910.000,- Hal ini disebabkan karena adanya kegiatan yang dihentikan selama pandemi, kegiatan berjalan maksimal hanya pada triwulan I .
4. Sistem Pengamanan Terpadu (Sipamanpadu) terealisasi sebesar Rp. 32.250.200,- atau 74,82% dari anggaran sebesar Rp. 43.102.236,97. Hal ini disebabkan karena adanya kegiatan yang dihentikan selama pandemi, kegiatan berjalan maksimal hanya pada triwulan I .
5. Operasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terealisasi sebesar Rp. 4.653.500,- atau 24.89% dari anggaran sebesar Rp. 18.696.498,01. Hal ini disebabkan karena adanya kegiatan yang dihentikan selama pandemi, kegiatan berjalan maksimal hanya pada triwulan I .

*Namun dari keseluruhan kegiatan belanja daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung berupa Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dengan nilai PAGU pada APBD tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 42.349.381.429,82 sebagai indikator masukan (input) dapat direalisasikan sebesar realisasi Rp. 39.661.268.652,- atau sebesar 93,65%.*

*Dengan demikian dapat dicapai kesimpulan bahwa secara keseluruhan, kinerja kegiatan strategic yang dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung berdasarkan indicator kinerja Input dengan realisasi sebesar 96,47% yang tergolong sangat efektif. Walaupun demikian, hambatan dan kendala pelaksanaan kegiatan harus dikaji secermat mungkin agar pencapaian kinerja kegiatan di masa mendatang dapat lebih baik lagi.*

*Pengukuran terhadap kinerja kegiatan dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut :*

- a. Untuk mencapai hal tersebut terdapat kendala yang dialami baik intern maupun ekstern namun semua dapat diatasi dengan memanfaatkan segala potensi yang ada.
- b. Untuk yang mencapai hasil yang maksimal agar tercapai efesiensi efektifitas dan produktifitas kerja maka dipandang perlu penambahan sarana dan prasarana pendukung yang memadaisesuai beban dan jumlahpegawai yang ada.

Walaupun 93,65% ( 38 kegiatan ) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung dapat dicapai dengan efektif, langkah antisipatif perlu dilakukan agar pelaksanaan kegiatan di masa mendatang dapat lebih baik lagi. Langkah antisipatif tersebut seperti meningkatkan koordinasi di internal Satuan Polisi Pamong Praja mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya. Sedangkan di lingkungan eksternal dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung serta masyarakat yang akan menerima hasil dan manfaat dari kegiatan tersebut

### **3.3.3 Evaluasi dan Analisis Pencapaian**

Sebagai tindak lanjut dari pengukuran kinerja kegiatan, maka diadakan pengukuran pencapaian sasaran. Sasaran yang dimaksud adalah sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dan Rencana kerjaTahunan (RKT).

Sasaran yang telah terealisasi sesuai dengan yang direncanakan semuanya belum mencapai 100% masih perlu dilanjutkan lagi sehingga tercapai rencana target yang diinginkan.

### **3.3.4 Akuntabilitas Keuangan**

*Dalam tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatannya yang mengacu pada visi, misi, kebijakan strategi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yang diimplementasikan dengan 38 kegiatan strategik dan Belanja Administrasi Umum (BAU) yang didukung dengan total dana operasional yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2020 sebesar Rp.42.349.381.429,82 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung ( BTL ) sebesar Rp.24.316.146.954,- dan Belanja Langsung ( BL ) sebesar Rp. 18.033.234.475,82,-*

*Dari jumlah tersebut dalam pelaksanaannya terdapat sisa dana pada Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.393.953.155,- dan sisa Belanja Langsung sebesar Rp.1.294.159.612,32 yang masih tersimpan di kas daerah.*

## **BAB IV Kebijakan Akuntansi**



Kebijakan Akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

#### **4.1 Entitas Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah**

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan suatu organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut juga SKPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan Entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

Pada masing-masing SKPD sesuai dengan tanggungjawabnya. Laporan Keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

<b>No.</b>	<b>SKPD</b>	<b>Alamat/No.Telp.</b>

1.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung”Mangupraja Mandala”  Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali  Telp.0361-9009251
----	---	---

#### **4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis, asset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan asset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

#### **4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyajian neraca yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat SKPD, PPKD dan Pemerintah Daerah tidak termasuk perusahaan daerah.

Secara rinci kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

##### **A. Laporan Realisasi Anggaran.**

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran SKPD menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah Daerah.

- b. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah Daerah.
- c. Surplus/deficit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
- d. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiscal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasi serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Pengaturan lebih lanjut tentang Laporan Realisasi Anggaran dan pengungkapannya diatur dalam kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran.

## **B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- e. Lain-lain; dan

f. Saldo Anggaran Lebih akhir.

Di samping itu, pemerintah daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**C. Neraca.**

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. pemerintah daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan

Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Unsur yang dicakup oleh Neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas, dimana masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah uang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Neraca juga mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

- a. Kas dan Setara Kas.
  - Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk kegiatan pemerintah.
  - Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan
- b. Investasi Jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- c. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayarkan kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas.
- d. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dimana persediaan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

- e. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksud untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- f. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- g. Aset Lain-lain merupakan aset yang digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tak berwujud.
- h. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelapora.
- i. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelapora
- j. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas dineraca berasal dari saldo akhir laporan perubahan ekuitas.

Struktur Neraca Pemerintah Pusat memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan struktur Neraca Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota). Perbedaan tersebut diakibatkan karena kepemilikan aset negara berbeda dengan kepemilikan aset di daerah. Aset negara lebih kompleks dibandingkan dengan aset daerah. Salah satu contohnya adalah kas. Kas di Pemerintah Pusat termasuk kas yang ada di Bank Indonesia.

Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa neraca menggambarkan Penyusunan dan penyajian Aset dan kewajiban. Dalam neraca kadang-kadang memiliki dasar pengukuran yang berbeda, tergantung dari sifat dan fungsinya masing-masing. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dapat dicatat atas dasar biaya perolehan, sedangkan kelompok lainnya dapat dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan. Secara garis tentang jenis-jenis aset, kewajiban dan ekuitas serta pengakuan dan pengukurannya pada neraca dapat diuraikan sebagai berikut:

## **I. Aset**

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam neraca aset terbagi atas 2, yaitu:

### **A. Aset Lancar**

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi

#### **a. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/ dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara



Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

c. Belanja dibayar di muka

Belanja dibayar di muka merupakan penurunan aktiva yang digunakan untuk uang muka pembelian barang dan jasa dan belanja yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian.

d. Piutang Pajak

Piutang pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

e. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

f. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

g. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal

Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APFP.

h. Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

i. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

## **B. Aset Non Lancar**

Aset nonlancar merupakan aset pemerintah yang penggunaannya diharapkan melebihi satu periode pelaporan (1 tahun), terdiri dari aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, serta aset yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah maupun yang digunakan oleh masyarakat umum. Untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca, aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang berupa investasi nonpermanen dan investasi permanen. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, seperti: Investasi dalam Surat Utang Negara (SUN) dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Sedangkan investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti: Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN/BUMD, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Biaya ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup antara lain : alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio; alat komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat labotarium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi; pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestiminasikan oleh instansi terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain)

yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai jalan, irigasi dan jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan..

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan aset tetap

lainnya yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

f. **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

g. **Akumulasi Penyusutan**

Depresiasi/penyusutan atas aktiva tetap sampai dengan 31 Desember 2016 sudah diberlakukan.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

**C. Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset lain-lain

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Pengakuan aset dilakukan apabila ada potensi manfaat ekonomi di masa depan yang akan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau dapat diakui juga pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah ke tangan Pemerintah. Sedangkan untuk pengukuran atau pencatatan suatu aset tergantung dari jenis asetnya, diantaranya adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
3. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
4. Persediaan dicatat sebesar:
  - Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
1. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
2. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola (membangun sendiri) meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Selain tanah dan



konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Sedangkan untuk aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

## **II. Kewajiban**

Kewajiban pemerintah merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah terbagi 2 jenis, yaitu:

### **a. Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

### **b. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu diatas 12 (dua belas) bulan. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Kewajiban tersebut bermaksud didanai kembali (refinancing) sebagai kewajiban jangka panjang oleh pemberi pinjaman dan didukung dengan adanya suatu perjanjian atau penjadualan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Pengakuan Kewajiban dilakukan pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul, dengan nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dalam rupiah, sementara kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

### **III. Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Berkaitan dengan jenis-jenis aset, kewajiban dan ekuitas diatas, suatu entitas dapat menentukan subklasifikasi pos-pos yang disajikan dalam neraca. Pengklasifikasian dilakukan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan.

### **D. Laporan Operasional.**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;

- b. Beban dari kegiatan operasional;
- c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional;
- d. Pos luar biasa; dan
- e. Surplus/defisit-LO

#### **E. Laporan Perubahan Ekuitas.**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:
  - 1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
  - 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas

#### **F. Catatan atas Laporan Keuangan.**

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain adalah:

- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Pertimbangan disajikan pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini :

- (a) Sifat, likuiditas dan materialitas asset
- (b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan
- (c) Jumlah, sifat dan jangka waktu kewajiban

#### **4.5. Kebijakan Akuntansi Tertentu.**

Kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Bagian kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar pengukuran dalam menyiapkan laporan keuangan.

2. kebijakan Akuntansi tertentu yang diperlukan guna memahami laporan keuangan secara benar.

Penggunaan laporan perlu mengetahui dasar pengukuran yang digunakan (nilai historis, nilai pasar, nilai realisasi, nilai wajar atau nilai sekarang) sebagai landasan dalam menyiapkan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aktiva dan kewajiban yang menggunakan dasar pengukuran tersebut. Selanjutnya, dalam menentukan apakah kebijakan akuntansi tertentu harus diungkapkan, manajemen mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut akan membantu pengguna laporan untuk memahami bagaimana transaksi dan peristiwa tercermin dilaporan laba rugi dan neraca.

#### **5.4. Neraca**

##### **5.4.1. Aset :**

<b>a). Aset Lancar</b>	<b>Rp. 81.469.500,00</b>	<b>Rp. 21.901.300,00</b>
1). Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.0,00	

Jumlah tersebut merupakan saldo kas

pada Bendahara Pengeluaran per tanggal 31  
Desember 2020 yang merupakan stock.

2). Kas Bendahara Pengeluaran

Jumlah tersebut merupakan saldo kas pada  
Bendahara Penerimaan per tanggal 31  
Desember 2020 yang belum disetor ke Kas  
daerah, yang terdiri dari :

	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
- Bank No Rek. 009.01.05.00101-2	Rp. 0,00	Rp. 0,00
- Uang Tunai	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Jumlah	<u>Rp. 0,00</u>	<u>Rp. 0,00</u>

3). Kas di BLUD

4). Kas lainnya

5). Setara Kas

6). Investasi Jangka Panjang

7). Piutang Pendapatan

8). Piutang Lainnya

Piutang Pengelolaan Kekayaan Daerah.

Jumlah tersebut merupakan nilai dari  
pertanggungjawaban SPJ per 31 Desember 2020  
yang SP2D nya sedang diajukan ke Bendahara  
Umum Daerah

Rp. 0,00

9). Penyisihan Piutang

10). Beban Dibayar di Muka Rp. 0,00

Dibayar di Muka adalah uang muka kerja pihak ketiga (rekanan) yang belum dipertanggungjawabkan melalui penyelesaian fisik pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, yang terdiri dari :

- (Uraian Jenis Aset Tetap ybs dan lokasinya) Rp. 0,00

Jumlah **Rp. 0,00**

9) Persediaan.

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan barang habis pakai per 31 Desember 2020 yang terdiri dari :

	Tahun 2020	Tahun 2019
- Persediaan Alat Tulis Kantor		
Rp. 4.979.500,00	Rp. 4.587.200,00	
- Persediaan Benda Pos	Rp. 2.913.000,00	Rp. 750.000,00
- Persediaan Bahan Bakar	Rp. 73.356.000,00	Rp. 16.564.100,00
- Persediaan Cetak dan Penggandaan	Rp. 221.000,00	Rp. -
Jumlah	<u><b>R</b></u>	
	<b>p. 81.469.500,00</b>	<b>Rp. 21.901.300,00</b>

c). ASET TETAP.

	Tahun 2020	Tahun 2019
<b>Aset Tetap.</b>	<b>Rp.1.229.425.656,00</b>	<b>Rp. 5.063.682.279,00</b>

Jumlah tersebut merupakan nilai aktiva  
Pemerintah kabupaten Badung pada tanggal 31  
Desember 2019 yang terdiri dari :

	Tahun 2020	Tahun 2019
<b>1) Tanah.</b>	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Mutasi Tanah tahun 2020 adalah  sebagai berikut :		
- Saldo Awal per 1 Januari 2020	Rp. 0,00	Rp. 0,00
- Penambahan Tahun 2020	Rp. 0,00	Rp. 0,00
- Pengurangan Tahun 2020	Rp.0,00	Rp. 0,00
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2020</b>	<b>Rp. 0,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>

Penambahan Tanah Tahun 2020 sebesar berasal  
dari :

- Pengadaan/Pembelian	Rp. 0,00
- Hibah	Rp. 0,00
- Koreksi Pencatatan	Rp. 0,00
Jumlah.	Rp. 0,00

Pengurangan Tanah tahun 2020 sebesar,  
berasal dari :

- Penjualan/Pembebasan	Rp. 0,00
- Dihilangkan	Rp. 0,00



- Koreksi Pencatatan	Rp. 0,00
----------------------	----------

	Tahun 2020	Tahun 2019
<b>2) Jalan, Jaringan dan Instalasi</b>	<b>Rp. 0,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>
Dengan rincian sebagai berikut :		
- Jalan	Rp. 0,00	Rp. 0,00
- Jembatan	Rp. 0,00	Rp. 0,00
- Jaringan Air	Rp. 0,00	Rp. 0,00
- Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota.	Rp. 0,00	Rp. 0,00
- Instansi Listrik dan telepon	Rp. 0,00	Rp. 0,00
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2020</b>	<b>Rp. 0,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>

Mutasi Jalan, Jaringan dan Instalasi Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

	Tahun 2020	Tahun 2019
- Saldo Awal per 1 Januari 2019	Rp. 0,00	Rp. 0,00
- Penambahan Tahun 2019	Rp. 0,00	Rp. 0,00
- Pengurangan Tahun 2019	Rp. 0,00	Rp. 0,00
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2020</b>	<b>Rp. 0,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>

Penambahan Jalan, Jaringan dan Instalasi

tahun 2020 sebesar :	Rp. 0,00	Rp. 0,00
----------------------	----------	----------

Berasal dari :

- Pengadaan/Pembelian	Rp. 0,00	Rp. 0,00
-----------------------	----------	----------

- Hibah	Rp. 0,00	Rp. 0,00
- Koreksi Pencatatan	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Jumlah.	<b>Rp. 0,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>

	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
<b>3). Bangunan Gedung.</b>	<b>Rp.0,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>
- Gedung Kantor	Rp. 0,00	Rp. 0,00
- Gedung/rumah jabatan	Rp. 0,00	Rp. 0,00
- Gedung rumah dinas	Rp. 0,00	Rp. 0,00
- Gedung gudang	Rp. 0,00	Rp. 0,00
- Bangunan bersejarah	Rp. 0,00	Rp. 0,00
- Bangunan monument	Rp. 0,00	Rp. 0,00
- Tugu peringatan	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Jumlah.	<b>Rp.0,00</b>	<b>Rp.0,00</b>

	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
<b>4). Peralatan dan Mesin</b>	<b>Rp. 5.355.513.578,00</b>	<b>Rp. 5.063.682.279,00</b>
- Alat-alat kedokteran		
Rp	0,00	
Rp. 0.00		
- Alat-alat Laboratorium		
Rp.	0.00	
Rp. 0,00		

-	Alat-alat	Perenjataan/Keamanan	
	Rp.		0,00
	Rp.	0,00	
-	Alat-alat	Pertanian	
	Rp.		0,00
	Rp.	0,00	
-	Alat-alat	Kantor dan Rumah Tangga	
	Rp		0,00
	Rp	17.160.000,00	
-	Alat-alat	Studio dan Komunikasi	
	Rp.		0,00
	Rp.	0,00	
-	Alat-alat	Besar	
	Rp.		0,00
	Rp.	0,00	
-	Alat-alat	Angkutan	
	Rp.		0,00
	Rp.	0,00	
-	Alat	Bengkel dan Alat Ukur	
	Rp.		0,00
	Rp.	0,00	
-	Pengurangan	Peralatan dan Mesin	
	Rp.	0,00	
	Rp.	193.797.400,00	
<b>Jumlah</b>			
			<b>R</b>
	<b>p.</b>	<b>5.355.513.578,00</b>	
			<b>R</b>
	<b>p</b>	<b>5.063.682.279,00</b>	

Mutasi peralatan mesin tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Saldo Awal per 1 Januari 2019  
**Rp. 5.063.682.279,00**
- Penambahan Tahun 2020 Rp **291.831.299,00**

Terdiri dari :

- Mutasi antar SKPD Rp 285.945.299,00
- Belanja Modal Printer Rp 5.886.000,00
- Saldo Tahun 2020 **Rp 5.355.513.578,00**
- Akumulasi Penyusutan Rp. 4.221.767.380,00
- Saldo Akhir per 31 Desember 2020 Rp 1.033.914.440,00**

Mutasi Peralatan dan mesin tahun

2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Penambahan Peralatan dan Mesin.

Penambahan peralatan dan mesin per 31 Desember tahun 2020 sebesar, **Rp.285.945.299,00**

Terdiri dari :

1. Hibah USB Camera 960-001054 Logitech Group

R

p. 22.157.500,00

Sesuai dengan Berita Acara Serah

Terima barang No.1614 tahun 2020

2. Mutasi Antar SKPD Kendaraan Roda 4  
Rp. 174.450.000,00

Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima  
barang No.3353 tahun 2020

3. Mutasi Antar SKPD Kendaraan Roda 4  
Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima  
barang No.1338 tahun 2020  
Rp. 61.000.000,-

4. Mutasi antar SKPD sesuai dengan Berita  
Acara Serah Terima Barang NO. 1676 tahun  
2020

R

p. 28.337.799,00

b) Pemindahtanganan Peralatan dan Mesin.

Usulan pemindahtanganan peralatan dan  
mesin per 31 Desember 2020 sebesar

R

**p. 98.214.000,-**

Terdiri dari :

- Pemindahtanganan barang-barang  
inventaris sesuai SK Satpol.PP Nomor  
032/757/Satpol.PP tanggal 14 Maret 2019.

R

p 98.214.000,-

<b>5). Aset Tetap Lainnya.</b>	<b>Rp.0,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>
- Buku dan Perpustakaan	Rp.0,00	
- Barang bercorak kesenian dan kebudayaan	Rp 0,00	
	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
- Hewan dan tanaman	Rp. 0,00	

Mutasi aset tetap lainnya tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Saldo Awal per 1 Januari 2020	Rp. <b>0,00</b>	Rp. <b>0,00</b>
- Penambahan Tahun 2020	Rp. 0,00	Rp 0,00
- Pengurangan Tahun 2020	Rp.0,00	Rp.0,00
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2020</b>	<b>Rp.0,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>

Penambahan Aset Tetap Lainnya per 31 desember tahun 2020 sebesar, berasal dari :

- Pengadaan/Pembelian	Rp 0,00
- Hibah	Rp.0,00
- Koreksi Pencatatan	Rp.0,00
Jumlah	<b>Rp 0,00</b>

Pengurangan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember tahun 2020 sebesar,

berasal dari :

- Penjualan/Penghapusan	Rp.0,00
- Hibah	Rp.0,00
- Koreksi Pencatatan	Rp.0,00
Jumlah	<b>Rp.0,00</b>

**6).Kontruksi Dalam Pengerjaan Rp.0,00**

Jumlah tersebut merupakan konstruksi yang masih dalam pengerjaan pada tanggal .....Aktiva tersebut di atas tersebut terdiri dari :

- Uraian kontruksi dalam pengerjaan	Rp.0,00
Jumlah	<b>Rp.0,00</b>

**Tahun 2020**

**Tahun 2019**

**7).Akumulasi Penyusutan Rp4.221.767.380,- Rp 3.647.138.481,-**

Jumlah tersebut merupakan penyusutan yang ada dalam peralatan mesin selama tahun 2020.

Penambahan akumulasi penyusutan

Adalah sebesar Rp. 574.628.899,-

Dengan rincian sebagai berikut :

-Saldo Awal	Rp3.647.138.481,-	Rp 424.843.314,-
-Mutasi Antar SKPD	Rp. 157.075.306, -	Rp. 1.463.905,-

-Penyusutan tahun berjalan	<u>Rp. 417.553.593,-</u>	+ <u>Rp. 0,-</u>	
-Penambahan	Rp. 0,-		Rp. 426.307.219,-
Dikurangi reklas	<u>Rp. 0,-</u>		<u>Rp. 211.407.050,-</u>
<b>Saldo Akhir</b>	<b><u>Rp. 4.221.767.380</u></b>		<b><u>Rp. 3.647.138.481,-</u></b>

**c). Aset Lainnya** **Rp.0,00** **Rp. 0,00**

Aset lainnya terdiri dari :

1).Tagihan jangka panjang **Rp.0,00** **Rp.0.00**

Jumlah tersebut merupakan bagian penjualan angsuran yang akan jatuh tempo pada jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran ke depan, dengan rincian sebagai berikut :

- Piutang Penjualan Angsuran Cicilan

Kendaraan bermotor	Rp.0,00	Rp.0,00
--------------------	---------	---------

- Piutang Penjualan Angsuran

Cicilan Rumah	Rp.0,00	Rp.0,00
---------------	---------	---------

- Piutang Angsuran Leasing Traktor	<u>Rp.0,00</u>	<u>Rp.0,00</u>
------------------------------------	----------------	----------------

Jumlah	<b><u>Rp.0,00</u></b>	<b><u>Rp.0,00</u></b>
--------	-----------------------	-----------------------

2). Kemitraan dengan Pihak Ketiga **Rp.0,00** **Rp.0,00**

Jumlah tersebut merupakan nilai aktiva tetap Pemerintah Kabupaten Badung per tanggal 31 Desember 2020 yang dikerjasamakan pengelolaannya kepada pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut :

- BOT Produktif	Rp.0,00	Rp.0,00
-----------------	---------	---------



- BOT	Tidak	Produktif	
Rp.0,00			
Rp.0,00			
Jumlah		<b>Rp.0,00</b>	Rp.0,00

5). Aset Tak berwujud	Rp. 0,00	Rp. 0.00
-----------------------	----------	----------

Aset Tak berwujud merupakan beban

6). Aset Lain – lain	Rp. 24.768.879,00	Rp. 24.768.879,00
----------------------	-------------------	-------------------

- Usulan penghapusan peralatan

-Penyusutan barang rusak berat	Rp 24.768.879,00	Rp. 24.768.879,-
--------------------------------	------------------	------------------

5.4.2. Kewajiban.	Tahun 2020	Tahun 2019
a). Kewajiban Jangka Pendek	<b>Rp 0,00</b>	<b>Rp. 283.643.908,00</b>
1). Utang PFK	Rp.0,00	Rp.0,00
Jumlah tersebut merupakan hutang kepada pihak ketiga		
2). Utang Bunga		
3). Bagian lancar Utang Jangka Panjang		
4). Pendapatan diterima di muka	Rp.0,00	Rp.0,00
Jumlah tersebut merupakan saldo uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.		
5). Utang Beban	Rp 155.597,00	Rp. 283.643.908,00
Dengan rincian sebagai berikut :		
-Utang Beban Telepon	Rp. 155.597,00	Rp. 191.033,00
-Utang TPP PNS Absensi	Rp. 0,00	Rp.170.486.875,00
-Utang Uang Makan	<u>Rp. 0,00</u>	<u>Rp.112.966.000,00 +</u>
<b>saldo akhir</b>	<b><u>Rp. 155.597,00</u></b>	<b><u>Rp. 283.643.908,00</u></b>
6).Utang Jangka Pendek lainnya	Rp. 0,00	Rp. 0,00
terdiri dari :		
a).Utang Belanja Bagi Hasil	Rp. 00,00	
Jumlah tersebut merupakan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air		

Bawah Tanah dan Air Permukaan tahun 2019 yang belum dibagikan kepada 9 Pemerintah Kabupaten seluruh bali.

b). Utang Belanja Pegawai	Rp. 0,00	Rp. 0,00
---------------------------	----------	----------

Jumlah tersebut merupakan belanja pegawai tahun 2019 yang blm dibayar sampai dengan tahun yang bersangkutan.

c). Utang Belanja Barang dan Jasa	Rp. 155.597,00	Rp. 0,00
-----------------------------------	----------------	----------

Jumlah tersebut merupakan belanja barang dan jasa berupa tagihan telepon bulan desember tahun 2020 yang belum dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

7). Kewajiban untuk Dikonsolidasikan	Rp.0.00	Rp.0.00
--------------------------------------	---------	---------

Jumlah tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan Kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020

b). Kewajiban Jangka Panjang	<b>Rp.0,00</b>	<b>Rp.0,00</b>
------------------------------	----------------	----------------

1). Utang Dalam Negeri	Rp.0,00	Rp.0,00
------------------------	---------	---------

2). Utang Luar Negeri	Rp.0,00	Rp.0,0
-----------------------	---------	--------

**5.4.3. Ekuitas****Rp. 1.239.828.980,00****Rp. 1.185.661.651,-**





### **Simpulan Penting Tentang Laporan Keuangan**

Sebagai akhir dari laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan

Pengembangan Kabupaten Badung ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang, yang direncanakan dan dilihat dari realisasi keuangan yang tertera bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sudah tercapai dengan baik.

Untuk pelaksanaan 11 (Sebelas belas) Program yang dilaksanakan capaian rata-rata realisasi keuangannya sebesar 84,43 % dan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dicapai untuk program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, telah dapat terlaksana dengan baik yakni dengan lancarnya pelaksanaan tugas dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 7.692.453.660,00 atau 82,20%.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, yakni untuk menunjang tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Badung untuk meningkatkan tugas Perencanaan Pembangunan, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 1.353.769.000,00 atau 83,59%
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan, program ini diarahkan guna menyusun pertanggungjawaban keuangan dari SKPD, Penyusunan Lakip Bappeda Litbang dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 205.834.625,00 atau 89,66 %
4. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD, program ini diarahkan sebagai Pedoman pelaksanaan kegiatan SKPD dalam penyusunan Rentra, Renja dan RKA, capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 7.336.300,00 atau 76,53 %
5. Program Pengembangan Data/Informasi, program ini diarahkan untuk perkembangan perekonomian Kabupaten Badung, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 219.021.600,00 atau 78,20 %
6. Program Perencanaan Tata Ruang, program ini diarahkan untuk Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Penataan Ruang di Kabupaten Badung melalui BKPRD, Studi Penerapan Insentif dan Disinsentif dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang di Kabupaten Badung, Studi Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Badung, Pemetaan Indeks Grafis Pertanahan di Kabupaten Badung, Pemeliharaan Website Tata Ruang Kabupaten Badung, Program Percepatan Sanitasi Permukiman dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 1.722.698.120,00 atau 86,81%
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Program ini diarahkan untuk meningkatkan pembangunan daerah di kabupaten Badung dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 2.791.668.63,00 atau 81,13%



8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, program ini diarahkan untuk meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.294.117.600,00 atau 78,59 %
9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam, program ini diarahkan untuk meningkatkan pembangunan di bidang sarana dan prasarana wilayah dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 154.167.642,00 atau 72,52 %
10. Program Peningkatan Penelitian Dan Pengembangan, program ini diarahkan untuk meneliti, mengkaji dan mengevaluasi kegiatan pembangunan di bidang ekonomi dan sosial budaya dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.207.248.080,00 atau 88,41%
11. Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, program ini diarahkan untuk pengembangan iptek di Kabupaten Badung dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 53.274.100,00 atau 85,08 %

## **BAB V**

### **Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan**

#### **5.1. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja**

##### **5.1.1. Pendapatan -LRA**

Jumlah Pendapatan-LRA dalam Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp. 23.661.886,74 sedangkan realisasi pendapatan-LRA tahun 2019 sebesar Rp. 10.580.406.97,-. Perbandingan Realisasi Pendapatan-LRA per 31 Desember 2020 dan 2019 sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut :

Tabel 5.1

RealisasiPendapatan-LRA Per 31 Desember 2020 dan2019

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	-	23.661.886,74	10.580.406,97
	Jumlah	-	23.661.886,74	10.580.406,97

Jumlah pendapatan tersebut, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah-LRA, terealisasi sebesar Rp. 23.661.886,74 sedangkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun 2019 sebesar Rp. 10.580.406,97 Rincian atas Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA tersebut sebagai berikut :

Tabel 5.1

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Penerimaan Jasa Giro-LRA	-	1.372.944,74	1.275.297,97
	Jumlah	-	1.372.944,74	1.275.297,97

Realisasi masing – masing jenis Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun 2020

Gambaran angka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA secara terperinci adalah sebagai berikut :

a.1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA dengan realisasi sebesar Rp. 23.661.886,74 sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 10.580.406,97. Rincian atas Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA sebagai berikut :

Tabel 5.1

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah-LRA Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Penerimaan Jasa Giro-LRA	-	1.372.944,74	1.275.297,97
2	Pendapatan dari Pengembalian-LRA	-	8.488.942,-	9.305.109,00
3	Pendapatan denda sanksi Administrasi	-	13.800.000,-	-
	Jumlah	-	23.661,886,74	10.580.406,97

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berupa :

- a. Jasa Giro Pemegang Kas terealisasi sebesar Rp. 1.372.944,74 mengalami penurunan dari tahun 2019 yang terealisasi sebesar Rp. 10.580.406,97
- b. Pendapatan dari pengembalian terealisasi sebesar Rp. 8.488.942,-
- c. Pendapatan dari denda sanksi Administrasi terealisasi sebesar Rp. 13.800.000,-

Berikut rincian penerimaan Jasa Giro Pemegang Kas tahun 2020

Tabel 5.2  
Penerimaan Jasa Giro Tahun 2020 dan Tahun 2019

No	Bulan	Realisasi 2020 (RP)	Realisasi 2019 (RP)
1	Januari	91.849,44	182.635,79
2	Februari	36.145,69	107.946,01
3	Maret	99.207,98	29.396,34
4	April	60.248,30	62.254,25
5	Mei	599.160,35	15.317,75
6	Juni	83.153,66	33.509,68
7	Juli	53.054,86	145.782,23
8	Agustus	126.623,63	302.095,14
9	September	87.648,84	78.373,44
10	Oktober	53.421,50	82.480,31
11	Nopember	12.946,19	84.418,84
12	Desember	69.484,30	151.088,19
	<b>Total</b>	<b>1.372.944,74</b>	<b>1.275.297,97</b>

- b. Realisasi penerimaan jasa giro sebesar Rp 1.372.944,74 merupakan jumlah penerimaan jasa giro selama tahun anggaran 2020. Yang mana semua penerimaan Jasa Giro tersebut di AUTO DEBET dengan dikeluarkannya Nota Debet oleh pihak bank.
- c. Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 8.488.942,00 terdiri dari :

\* Pengembalian Kelebihan setor PPH Psl 21 bulan Januari s/d Agustus 2016 karena perubahan PTKP atas PMK No. 101/PMK/010/2016 dari gaji bulan Januari sampai bulan Desember 2020 sebesar Rp. 6.091.582,00

\* Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 2.397.360,00

Berikut Rincian Penerimaan Pendapatan dari Pengembalian Pajak PPH Psl 21 sebagai berikut :

Tabel 5.3  
Penerimaan Pendapatan dari Pengembalian Pajak PPH Psl 21

No	Bulan	Realisasi 2020 (RP)	Realisasi 2019 (RP)
1	Januari	440.527,00	211.147,00
2	Februari	440.527,00	213.072,00
3	Maret	440.527,00	226.388,00
4	April	448.477,00	570.033,00
5	Mei	3.771.418,00	3.604.653,00
6	Juni	465.406,00	314.153,00
7	Juli	84.700,00	233.576,00
8	Agustus	-	2.957.926,00
9	September	-	233.576,00
10	Oktober	-	233.576,00
11	Nopember	-	216.030,00
12	Desember	-	290.030,00
	<b>Total</b>	<b>6.091.582,00</b>	<b>9.305.109,00</b>

- d. Pendapatan Denda sanksi Administrasi sebesar Rp. 13.800.000,- di Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4  
Penerimaan Pendapatan dari Denda Masker Tahun 2020

No	Bulan	Realisasi 2020 (RP)
1	September	2.800.000,00
2	Oktober	100.000,00

3	Nopember	5.900.000,00
4	Desember	5.000.000,00
	<b>Total</b>	<b>13.800.000,00</b>

### 5.1.2. Belanja Daerah

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Belanja daerah dengan target anggaran sebesar Rp. 42.349.381.429,82,- realisasinya sebesar Rp. 39.661.268.652,- atau 93,65%. Rincian atas jumlah belanja tersebut sebagai berikut :

Tabel 5.5  
Belanja Tahun 2020 dan Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Rp.	Realisasi 2020 Rp.	%	Realisasi 2019 Rp.
1	Belanja Operasi	42.342.715.529,82	39.655.382.652,00	93,65	33.737.981.047,00
2	Belanja Modal	6.665.900,00	5.886.000,00	88,30	0,00
	<b>Jumlah</b>	42.349.381.429,82	39.661.268.652,00	93,65	33.737.981.047,00

### 1. Belanja Operasi

Target anggaran untuk belanja operasi sebesar Rp 42.342.715.529,82 terealisasi sebesar Rp 39.655.382.652,- atau 93,65%. Mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.917.401.605,- dibandingkan realisasi belanja tahun 2019 yang besarnya Rp. 33.737.981.047,-

Rincian atas jumlah Belanja Operasi sebagai berikut :

Tabel 5.4

## Realisasi Belanja Operasi Tahun 2019 dan Tahun 2018

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Belanja Pegawai	24.672.081.354,-	23.220.958.739,-	94,12	28.251.408.717,-
2	Belanja Barang dan Jasa	17.670.634.175,82	16.434.423.913,-	93	5.486.572.330,-
	<b>Belanja Operasi</b>	<b>42.342.715.529,82</b>	<b>39.655.382.652,-</b>	<b>93,65</b>	<b>33.737.981.047,-</b>

Gambaran realisasi belanja operasi secara terperinci adalah sebagai berikut :

## a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai dengan target anggaran sebesar Rp.24.672.081.354,- terealisasi sebesar Rp. 23.220.958.739,00 atau 94,12% mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2019 yang terealisasi sebesar Rp. 28.252.408.717,00 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.5

## Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	12.500.412.145,-	11.703.460.007,-	94,27	11.292.276.003,-
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	11.815.734.809,-	11.218.733.782,-	94,95	18.000.637.563,0
	<b>Belanja Operasi</b>	<b>24.316.146.954,-</b>	<b>22.922.193.789,-</b>	<b>97,44</b>	<b>29.292.913.566,-</b>

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa dengan target anggaran sebesar Rp.5.880.499.782,-terrealisasi sebesar Rp. 5.486.572.330,- atau 93,30% dengan rincian sebagai berikut :

<b>N0</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2020 Rp</b>	<b>Realisasi 2020 Rp</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2019 Rp</b>
1	Belanja Bahan Pakai Habis	71.268.153,68	65.446.990	92	70.361.380
2	Belanja Jasa Kantor	36.300.000	20.997.595	92	96.917.238
3	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	121.970.000	121.240.000	99	250.500.440
4	Belanja cetak dan Penggandaan	18.167.551,83	14.901.910	82	24.614.000
5	Belanja Makanan dan Minuman	183.914.500	72.525.000	54,2	391.685.000
6	Belanja Perjalanan Dinas	49.317.710	49.317.710	100	53.996.150
7	Belanja Pemeliharaan	157.720.000	152.114.617	96	33.636.877
8	Honorarium PNS	151.271.000	132.251.000	87	323.300.100
9	Honorarium Non PNS	4.374.633.000	4.416.017.451	97	4.241.561.145
	<b>Jumlah</b>	<b>5.164.561.915,51</b>	<b>5.044.812.273</b>	<b>93,30</b>	<b>2.080.803.857</b>

2. Belanja Modal



Belanja modal dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 6.665.900,- terealisasi sebesar Rp. 5.886.000,- atau 88.30% mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.886.000,- dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang tidak ada kegiatan belanja modal

## 5.2. Laporan Operasional

### 5.2.1 Pendapatan LO

Pendapatan Laporan Operasional (basis akrual) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Saldo Pendapatan LO Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 17.570.304,74 mengalami kenaikan sebesar Rp 16.295.006,77 atau 1.277% dibandingkan tahun 2019 dimana diperoleh pendapatan LO sebesar Rp **1.275.297,97** . Realisasi Pendapatan LO Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2020 terinci sebagai berikut :

Tabel 5.6  
Rincian Pendapatan LO Tahun 2020 dan Tahun 2019

NO Urut	Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019
1	Pendapatan -LO	17.570.304,74	1.275.297,97
	a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	-	-
	b. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	17.570.304,74	1.275.297,97

Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

#### A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Saldo pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. mengalami kenaikan sebesar **16.295.006,77** atau 1,277% dibandingkan tahun 2019 dimana diperoleh pendapatan LO sebesar Rp. 1.275.297,97

Tabel 5.7  
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

<b>NO Urut</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SALDO 2020</b>	<b>SALDO 2019</b>
1	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	17.570.304,74	1.275.297,97
	<b>Jumlah</b>	<b>17.570.304,74</b>	<b>1.275.297,97</b>

Saldo masing – masing jenis Pendapatan Asli daerah -LO tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.8  
Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

<b>NO Urut</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SALDO 2020</b>	<b>SALDO 2019</b>
1	Penerimaan Asli Daerah (PAD) - LO	17.570.304,74	1.275.297,97
	<b>Jumlah</b>	<b>17.570.304,74</b>	<b>1.275.297,97</b>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 terealisasi Rp17.570.304,74 mengalami kenaikan sebesar Rp. 16.295.006,77 dibandingkan dengan tahun 2019 yang terealisasi sebesar Rp. 1.275.297,97.

#### **B. Lain – lain Pendapatan Yang Sah – LO**

Saldo lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp. mengalami penurunan sebesar Rp.2.939.615,9 dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp. 1.275.297,97

Tabel 5.9

### Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

<b>NO Urut</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SALDO 2020</b>	<b>SALDO 2019</b>
1	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	17.570.304,74	1.275.297,97
	<b>Jumlah</b>	<b>17.570.304,74</b>	<b>1.275.297,97</b>

#### 5.2.2 Beban

Beban adalah Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, Beban tahun 2020 terinci sebagai berikut :

Tabel 5.10  
Rincian beban tahun 2020 dan tahun 2019

<b>URAIAN</b>	<b>SALDO 2020</b>	<b>SALDO 2019</b>
BEBAN	40.301.682.594,00	33.776.590.374,00
Beban Pegawai	22.937.505.864,00	27.870.209.960,00
Beban Barang dan Jasa	16.934.855.577,00	5.480.359.194,00
Beban Persediaan	0,00	0,00
Beban Jasa	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas	0,00	0,00
Beban Penyusutan	429.321.153,00	431.368.403,00

Pada Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2020 terdapat beban sebesar Rp. mengalami kenaikan sebesar Rp6.519.725.037,00 dari realisasi tahun 2019 Rp. 33.776.590.374,00. Beban disini beban operasi yang terdiri dari :

- Beban Pegawai terealisasi sebesar Rp, 22.937.505.864,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 4.932.704.096,00 atau 17,70% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 27.870.209.960,00.

**Tabel 5.11**  
**Rincian Beban Pegawai Tahun 2020 dan Tahun 2019**

<b>NO Urut</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SALDO 2020</b>	<b>SALDO 2019</b>
1	Beban Pegawai	22.937.505.864,00	27.870.209.960,00
	<b>Jumlah</b>	<b>22.937.505.864,00</b>	<b>27.870.209.960,00</b>

- Beban barang dan jasa terealisasi di tahun 2020 sebesar Rp. 16.934.855.577,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.480.379.194,00 atau 209% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 5.480.359.194,00

**Tabel 5.12**  
**Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 dan Tahun 2019**

<b>NO Urut</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SALDO 2020</b>	<b>SALDO 2019</b>
1	Beban Barang dan Jasa	16.934.855.577,00	5.480.359.194,00
	<b>Jumlah</b>	<b>16.934.855.577,00</b>	<b>5.480.359.194,00</b>

- Beban Penyusutan terealisasi sebesar Rp,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 429.321.153,00 atau 47% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 431.368.403,00.

**Tabel 5.13**  
**Rincian Beban Penyusutan Tahun 2020 dan Tahun 2019**

<b>NO Urut</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SALDO 2020</b>	<b>SALDO 2019</b>
----------------	---------------	-------------------	-------------------

1	Beban Penyusutan	429.321.153,00	431.368.403,00.
	<b>Jumlah</b>	<b>429.321.153,00</b>	<b>431.368.403,00.</b>

### 5.2.3 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional adalah Kegiatan yang terlaksana di luar kegiatan pokok.

Kegiatan non operasional Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

### 5.2.4. Pos Luar Biasa.

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
2. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
3. Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

## 5.3.4 Laporan Perubahan Ekuitas

### 5.3.4.1 Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut :

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.
- d. Ekuitas akhir

Dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.14  
Laporan Perubahan Equitas

URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019
EKUITAS AWAL	1.185.661.651,00	1.293.770.204,00
SURPLUS/DEFISIT	(40.284.112.289,26)	-33.780.682.259,03
DAMPAK KOMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
KOREKSI TAMBAH ASET TETAP	285.945.299.00	0.00
KOREKSI KURANG ASET TETAP	0.00	0,00

KOREKSI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN	77.036.665,00	0,00
KOREKSI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN	(234.111.971,00)	0,00
KOREKSI EKUITAS LAINNYA (KAS)	0.00	0.00
KOREKSI EKUITAS LAINNYA (PIUTANG)	0.00	0,00
KOREKSI EKUITAS LAINNYA (PENYISIHAN)	0.00	0,00
KOREKSI EKUITAS LAINNYA (ASET TETAP)	0.00	(54.826.934,00)
KOREKSI EKUITAS LAINNYA (ASET LAINNYA)	0.00	0.00
KOREKSI EKUITAS LAINNYA (UTANG)	0.00	0,00
KOREKSI EKUITAS LAINNYA (PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA)	0.00	0.00
KOREKSI EKUITAS LAINNYA (BEBAN)	0.00	0,00
KOREKSI EKUITAS LAINNYA (INVESTASI)	0.00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDSIKAN	40.197.642.065,26	33.727.400.640,03
EKUITAS AKHIR	1.239.828.980,00	1.185.661.651,00

Surplus/defisit LO terealisasi 40.284.112.289,26 mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp (33.780.682.259,03). Koreksi tambah asset tetap sebesar Rp 285.945.299. Koreksi tambah akumulasi penyusutan sebesar Rp. 77.036.665,00. Koreksi kurang akumulasi penyusutan sebesar Rp. 234.111.971,00

Sedangkan kewajiban untuk dikonsolidasikan tahun 2020 sebesar Rp. 40.197.642.065,26 mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.470.241.425,23 dari tahun 2019 sebesar Rp. 33.727.400.640,03. Ekuitas akhir tahun 2020 sebesar Rp. 1.239.828.980,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 54.167.327,- dari saldo tahun 2019 sebesar Rp. 1.185.661.651,00.

## BAB VI

### Penjelasan Atas Informasi

#### Non Keuangan

#### 2.1. A. Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung

2.2. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten

Badung. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keamanan dan Ketertiban serta menegakkan Peraturan Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah

2.3. Dalam peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 yang merupakan penjabaran Perda Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung dengan uraian tugas pokok, fungsi, dan kewenangan sebagai berikut yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

2.4. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan ketentraman dan ketertiban umum sesuai program, pedoman dan petunjuk teknis.
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan ketertiban umum. Menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya dalam rangka pelaksanaan penindakan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.
- f. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana satuan kerja Satuan Polisi Pamong Praja
- g. Penyusunan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.

## **2.5. B. Sumber Daya Organisasi**

### **2.6. 1. Struktur / Susunan Organisasi**

2.7. Guna menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Satuan Polisi



Pamong Praja Kabupaten Badung memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. KepalaDinas
  2. Bagian Sekretariat terdiri dari :
    - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - Sub Bagian Keuangan
  3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari :
    - 2.8. - Seksi Operasional dan Pengendalian
    - 2.9. - Seksi Sumber Daya Aparatur
    - 2.10. - Seksi Ketertiban Umum
  - 2.11. 4. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah :
    - 2.12. - Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
    - 2.13. - Seksi Penindakan
    - 2.14. -Seksi Hubungan Antar Lembaga
  - 2.15. 5. Bidang Pembinaan Masyarakat :
    - 2.16. - Seksi Kewaspadaan Dini
    - 2.17. - Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
    - 2.18. -Seksi Bina Potensi Masyarakat
    - 2.19.
    - 2.20.
  - 2.21. 6. Bidang Perlindungan Masyarakat :
    - 2.22. - Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
    - 2.23. - SeksiPelatihan dan Mobilisasi
    - 2.24. - Seksi Data, Informasi dan Pengaduan
    - 2.25.
- 2. Personalia.**
- 2.26. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung didukung oleh 192 pegawai.

Jumlah Pegawai berdasarkan golongan, pangkat, dan tenaga harian lepas

<b>N0.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>GOLONGAN</b>	<b>PANGKAT</b>
1.	Kepala Dinas	1	IV/b	Pembina Tk. I
2.	Sekretaris	1	IV/b	Pembina Tk. I
3.	Kabid. Trantib	1	IV/a	Pembina
4.	Kabid. Linmas	1	IV/a	Pembina
5.	Kabid. Bimbingan Masyarakat	1	IV/a	Pembina
6.	Kabid. Penegakan Perda dan Perkada	1	IV/a	Pembina
7.	Kasubag Keuangan	1	III/d	Penata Tk.I
8.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	III/d	Penata Tk.I
9.	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	1	III/d	Penata Tk.I
10.	Kasi Operasional dan Pengendalian	1	III/d	Penata Tk.I
11.	Kasi Sumber Daya Aparatur	1	III/c	Penata
12.	Kasi Ketertiban Umum	1	III/c	Penata
13.	Kasi Penyelidikan dan Penyidikan	1	III/d	Penata Tk. I
14.	2.27. Kasi Penindakan	1	III/d	Penata Tk. I
	2.28. Kasi Hubungan Antar Lembaga	1	III/d	Penata Tk. I
	Kasi Kewaspadaan Dini	1	III/d	Penata Tk. I

15.	Kasi Bimbingan dan Penyuluhan	1	III/c	Penata
			III/d	-
16.	Kasi Bina Potensi Masyarakat	1	III/d	Penata Tk. I
17.	Kasi Satuan Perlindungan Masyarakat	1	III/c	Penata
	Kasi Pelatihan dan Mobilisasi			
18.	Kasi Data, Informasi dan Pengaduan	1	III/c	Penata
19.	Staf	1	III/d	Penata Tk. I
	Staf			
20.	Staf	1	III/b	Penata Muda Tk. I
	Staf			
21.	Staf	1	III/d	Penata Tk. I
	Staf			
22.	Staf	1	III/d	Penata Tk. I
23.	Staf	7	III/c	Penata
24.	Staf	12	III/b	Penata Muda Tk. I
25.	Staf	42	III/a	Penata Muda
26.	THL	48	II/d	Pengatur Tk. I
27.		38	II/c	Pengatur
28.		8	II/b	Pengatur Muda Tk. I
29.		11	II/a	Pengatur Muda
30.			I/d	Juru Tk. I
31.		3	I/c	Juru
32.			-	-
		2		
	<b>JUMLAH</b>	<b>192</b>		

## BAB VII

### Simpulan Penting Tentang Laporan Keuangan

]

Sebagai akhir dari laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Kabupaten Badung ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang, yang direncanakan dan dilihat dari realisasi keuangan yang tertera bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sudah tercapai dengan baik pada semester kedua tahun 2020.

Untuk pelaksanaan 9 ( sembilan ) program yang dilaksanakan capaian rata-rata realisasi keuangan sebesar 92,82% dan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dicapai untuk program :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, telah dapat terlaksana dengan baik yakni dengan lancarnya pelaksanaan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung dan realisasi Keuangan mencapai 88,38%
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, yakni untuk menunjang tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung dalam menyediakan sarana dan prasana yang dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan realisasi keuangan mencapai 96,12%.
3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**, yakni menunjang tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pelayanan yang prima, bersih dan rapi dan tidak ada realisasi keuangan.
4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, program ini bertujuan melatih kesiapan dan ketrampilan dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan realisasi keuangan mencapai 98,16%
5. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, program ini diarahkan guna menyusun pertanggungjawaban keuangan dari SKPD capaian realisasi keuangan sebesar 87,83%
6. **Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD** program ini diarahkan guna menyusun pertanggungjawaban keuangan dari SKPD capaian realisasi keuangan sebesar 96,59%
7. **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** , yakni program untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Badung dengan capaian realisasi keuangan sebesar 74,82%
8. **Program Pemeliharaan Tumbuhan dan Pencegahan Tindak Kriminal**, program ini

bertujuan menciptakan keselarasan dan kenyamanan antar warga dan aparat di Kabupaten Badung guna menciptakan keamanan dan ketertiban dengan realisasi keuangan sebesar 93,30%.

9. **Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**, program ini untuk mengajak masyarakat turut serta dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dengan realisasi keuangan sebesar 93,15%.

Dari keberhasilan pelaksanaan program diatas ada beberapa kendala yang masih dihadapi yakni :

1. Peraturan –peraturan yang ada terlalu cepat mengalami perubahan.
2. Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia dalam bidangnya.



## DAFTAR ISI

### HAL.

KATA PENGANTAR .....	I
DAFTAR ISI .....	II
SURAT PERNYATAAN KEPALA SKPD .....	III
LRA SAP .....	IV
LAPORAN PERUBAHAN EQUITAS .....	V
LAPORAN OPERASIONAL .....	VI
NERACA .....	VII
Bab I Pendahuluan .....	1
1.1 Maksud dan Tujuan .....	1
1.2 Landasan hukum .....	
3	
1.3 Sistematika .....	
5	
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja	
APBD	2.1
Ekonomi Makro/Ekonomi Regional .....	8
Kebijakan Keuangan .....	10
2.3 Rencana Kinerja .....	17
Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan .....	18
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan .....	18
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan .....	31
Bab IV Kebijakan Akuntansi .....	36
Entitas pelaporan keuangan daerah .....	
Basis akuntansi yang mendasari penyusunan	



Laporan keuangan .....	36
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan	
Laporan keuangan .....	37
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam standar akuntansi	
Pemerintahan .....	37
Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan .....	57
5.1 Laporan Realisasi Anggaran .....	64
5.2 Neraca .....	70
Bab VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan .....	80
Bab VII Simpulan Penting Tentang Laporan Keuangan .....	84
Lampiran – Lampiran :	
1. Statement Bank	
2. Laporan pajak Simda	
3. Laporan persediaan/stock opname	
4. Laporan Aset 2020	
5. Rekapitulasi barang ke neraca	
6. STS 2018	
7. Rekening Koran per 31 Des 2020.	
8. FC BKU Bend. Pengeluaran per 31 des 2020	

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang maha Esa , atas kertha wara nugraha- Nya maka Laporan Keuangan Tahun 2020 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung dapat kami selesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Laporan Keuangan merupakan bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung dalam kurun waktu 1 ( satu ) tahun

dalam pencapaian visi dan misi, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran cara menyeluruh dan terpadu sehingga tercapai pemerintah yang bersih ( Good Government ) yang menjadi harapan bersama.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran untuk sempurnanya laporan ini sangat kami harapkan , sehingga laporan ini akan lebih sempurna dan lebih optimal.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini, semoga apa yang kami buat dapat menjadi bahan acuan untuk penyusunan Laporan Keuangan di Kabupaten Badung.



#### **Daftar beberapa belanja yang capaiannya kurang dari 75%**

6. Belanja Komunikasi, sumber daya air dan listrik, terealisasi sebesar Rp. 15.960.000,-, atau 75,00% dari anggaran sebesar Rp. 15.960.000,-. Hal ini disebabkan karena sesuai dengan kebutuhan.
7. Belanja Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah terealisasi sebesar Rp. 53.996.150,- dari anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- Hal ini disebabkan karena





Satpolpp

# LAMPIRAN



2020



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"

JL. RAYA SEMPIDI, KEL.SEMPIDI, KEC.MENGWI, KAB.BADUNG, BALI – Kode Pos 80351

Telp./ Fax. (0361) 9009251 – EMail : satpolpp@badungkab.go.id



Mangupura, 12 Januari 2020

Nomor : 900/064/Satpol.PP/2018

Kepada Yth.

Lamp. : -

Yth. Direktur BPD Bali Cab. Mangupura

Perihal : **Mohon Bank Statement**

di –

Mangupura.

Dalam rangka penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020, khususnya Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk membuat Surat Pernyataan bahwa kami hanya memiliki satu rekening di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Mangupura dengan nomor rekening : 009.01.05.00101-2 atas nama Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung dan atas saldo rekening per 31 Desember 2020

Demikian untuk maklum dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Badung,

Drs. IG.A.K. Suryanegara,M.Si

Pembina Tk. I

NIP.19670811 198902 1 002